

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

NOMOR : W.c/4-d/PP.02.3 /439/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi
b. Bahwa Madrasah tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Hari No.M.c-
2/6/PP.03.2/385/2003, tanggal 28 Mei 2003, tentang Izin Operasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jambi
Pada Tanggal : 01 JUL 2003



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta
3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
4. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Jambi
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Batang hari
6. Kepala Madrasah yang bersangkutan .

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

NOMOR : W.E/4-D/PP.02.3/ 439 /2003
TANGGAL : 01 JUL 2003

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
1.	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurussa'adah Desa Buluh Kasap Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari	212.15.06.06 ⁰ 10	D/W.E/MTs./ 54 /2003	TERDAFTAR

A.N.KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA
DRS.M. THAHIR
NIP.150207236



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Madrasah Tsanawiyah Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota (disempurnakan);

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2716/M.PAN/8/2009 Tanggal 31 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.**
- KESATU : Menetapkan 31 (tiga puluh satu) Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.
- KETIGA : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 2009
PENETAPAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

No	Nama Madrasah Negeri	Alamat	Kandepag	Provinsi	Keterangan Asal Madrasah
1	3	4	5	6	7
1	MTsN Gunung Tuleh	Sebrang Kenaikan, Kec. Gunung Tuleh	Pasaman Barat	Sumatera Barat	MTs Nurul Islam
2	MTsN 2 Rantau Prapat	Jl. WR. Supratman Km. 3,5 - Jl. Bina raga, Rantau prapat	Labuhan Batu	Sumatera Utara	MTs Teladan GUPPI Rantau Prapat
3	MTsN Limun	Ds. Pulau Pandan, Kec. Limun	Sarolangun	Jambi	MTs Nurul Huda Pulau Pandan
4	MTsN Pangkalan Jambu	Jl. Bangko-Kerinci km. 56, Kec. Pangkalan Jambu	Merangin	Jambi	MTs Pangkalan Jambu
5	MTsN Batin XXIV	Jangga Baru Rt.06/01, Kec. Batin XXIV	Batang Hari	Jambi	MTs Darussalam
6	MTsN Batara	Jl. Makmur Jaya, Desa Teluk Serdang, Kec. Batara	Tanjung Jabung Barat	Jambi	MTs Nurul Iman
7	MTsN Maro Sebo Ulu	Desa Buluh Kasab, Kec. Maro Sebo Ulu	Batang Hari	Jambi	MTs Nurussaadah
8	MTsN Jambi Luar Kota	Desa Pijoan Rt.02/01 Kec. Jambi Luar Kota	Muaro Jambi	Jambi	MTs Al-Irsyad Pijoan
9	MTsN Pengabuan	Jl. K.H. M Yusuf Kel. Teluk Nilau Rt.27, Kec. Pengabuan	Tanjung Jabung Timur	Jambi	MTs Al-Khairiah
10	MTsN 2 Gantarang	Dampang, Gantarang	Bulukumba	Sulawesi Selatan	MTs GUPPI no.18 Dampang
11	MTsN Turikale	Dusun Bonto Puasa Kel. Adatonging, Kec. Turikale	Maros	Sulawesi Selatan	MTs Filial Turikale
12	MTsN Ulu Talo	Jl. Raya Girinanto Ds. Air Keruh, Kec. Ulu Talo	Seluma	Bengkulu	MTs Ulutalo Di Air Keruh
13	MTsN Bumi Mulya	Desa Bumi Mulya, Kec. Penarik	Mukomuko	Bengkulu	MTs S GUPPI Bumi Mulya
14	MTsN Rigangan	Ds. Rigangan Kec. Kelam Tengah	Kaur	Bengkulu	MTs Rigangan
15	MTsN Batu Bandung	Ds. Batu Bandung Kec. Muara Kemumu	Kepahiang	Bengkulu	MTs Baldatun Toyyibah
16	MTsN Simpang Rimba	Jl. K.H. Agus Salim Desa Rajik (Permis) Kec. Simpang Rimba	Bangka Selatan	Bangka Belitung	MTs Nurul Iman
17	MTsN 42 Jakarta	Komplek DDN Curug RT 12/08 Pondok Kelapa Duren Sawit	Jakarta Timur	DKI Jaya	MTs Komplek DDN
18	MTsN Pangkalan Pari	Jl. Lamban Permai no. 24 Ds. Bantar Waru Kec. Jati Tujuh	Majalengka	Jawa Barat	MTs Nurul Hidayah Pangkalan Pari

No	Nama Madrasah Negeri	Alamat	Kandepag	Provinsi	Keterangan Asal Madrasah
1	3	4	5	6	7
19	MTsN Tamansari	Jl. Raya Sumelap Kel. Sumelap Kec. Tamansari	Tasikmalaya	Jawa Barat	MTs. Al-Hikmah
20	MTsN Pameungpeuk	Kp. Bojong Ds. Pameungpeuk	Garut	Jawa Barat	MTs Nurul Hakim
21	MTsN Langkaplancar	Desa Bangunjaya Kec. Langkaplancar	Ciamis	Jawa Barat	MTs Amanah Bangunjaya
22	MTsN Sindangjaya	Ds. Sindangjaya Kec. Mangunjaya	Ciamis	Jawa Barat	MTs Sindangjaya
23	MTsN Hantara	Jl. Raya Bunigeulis Hantara	Kuningan	Jawa Barat	MTs Raudlatul Ulum Hantara
24	MTsN Saganten	Jl. O. Miharja Pangkalan Jatitujuh	Cianjur	Jawa Barat	MTs Assuhada
25	MTsN 2 Simo	Sucen, Kedunglengkong, Simo, Boyolali	Boyolali	Jawa Tengah	MTsN Nogosari Filial
26	MTsN Wilihama	Ds. Pledo Kec. Wilihama	Flores Timur	Nusa Tenggara Timur	MTs Daruttaqwa Wilihama
27	MTsN Nubatukan	Lewoleba, Kec. Nubatukan	Lembata	Nusa Tenggara Timur	MTs Nur Salam Lewoleba
28	MTsN Ngabang	Jl. Mazri, Desa Darit, Kec. Menyuke	Landak	Kalimantan Barat	MTs Al-Ikhlas Darit
29	MTsN Pantai Lunci	Ds. Sungai Pasir Kec Pantai Lunci	Sukamara	Kalimantan Tengah	MTs Miftahul Ulum
30	MTsN Pegatan	Jl. Imam Bonjol No. 08 Pegatan Kec. Katingan Kuala	Katingan	Kalimantan Tengah	MTs Miftahul Jannah
31	MTsN Waimital	Jl. Madrasah no.1 Waimital	Seram Bag. Barat	Maluku	MTs Waimital

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

